



# **RINGKASAN EKSEKUTIF RANCANGAN NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU USULAN MASYARAKAT SIPIL**

JAKARTA, 1 DESEMBER 2025

## DAFTAR ISI

<i>Daftar Isi</i> .....	1
<i>Buku 1: Sistem Pemilu</i> .....	2
<i>Buku 2: Aktor Pemilu</i> .....	7
<i>Buku 3: Pelaksanaan Pemilu</i> .....	11
<i>Buku 4 &amp; 5: Penegakan Hukum Dan Ketentuan Sanksi</i> .....	13
<i>Buku 6: Penutup</i> .....	17

# **Buku 1: Sistem Pemilu**

## **PENGANTAR**

Buku 1 ini disusun untuk menyatukan seluruh pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dalam satu kerangka sistem yang terpadu, meliputi pemilu nasional dan pemilu daerah. Pengaturan ini mencakup definisi dan penyebutan istilah, asas, tujuan, serta prinsip pelaksanaan pemilu, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah ini mengatur secara rinci sistem pemilu bagi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setiap sistem dirancang agar selaras antara tingkat nasional dan daerah, dilaksanakan secara serentak pada periode yang telah ditentukan, serta menjamin keterwakilan yang adil, partisipasi politik yang luas, dan rekrutmen calon yang terbuka, demokratis, inklusif, serta berbasis meritokrasi.

Melalui pengaturan di Buku 1 ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi lebih terstruktur, transparan, inklusif, dan konsisten antar-tingkatan pemerintahan. Kodifikasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis pemilu, tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk menjaga kedaulatan rakyat, memperkuat sistem perwakilan yang demokratis, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif serta berintegritas.

## **TUJUAN**

1. Mewujudkan sistem pemilihan umum yang terpadu dan konsisten antara pemilu nasional dan pemilu daerah guna memperkuat keseragaman hukum serta efektivitas penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
2. Menjamin pelaksanaan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memperkuat sistem perwakilan politik dan pemerintahan yang demokratis, dengan memastikan keterwakilan yang adil di tingkat nasional maupun daerah, termasuk penguatan peran perempuan dalam politik.
4. Menjamin proses rekrutmen calon yang terbuka, partisipatif, inklusif, dan berbasis meritokrasi, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan.
5. Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun penetapan hasil, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

6. Memperkuat integrasi nasional dan stabilitas pemerintahan, melalui sinkronisasi jadwal pemilu nasional dan daerah serta pengaturan yang menjamin kesinambungan sistem politik di seluruh tingkatan pemerintahan.

## **SUBSTANSI**

### **1. Defenisi Pemilu**

Pemilu Nasional adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2. Asas, Tujuan dan Prinsip**

Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, dan terbuka, serta menjamin keadilan bagi seluruh peserta dan pemilih. Tujuan pemilu adalah untuk menjamin hak politik dan kedaulatan warga negara, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, memperkuat integrasi bangsa, meningkatkan derajat keterwakilan, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif.

### **3. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu**

<b>Penyelenggaraan Pemilu</b>	<b>Pelaksanaan Pemilu</b>	<b>Diluar Pelaksanaan Pemilu</b>
a. penyusunan peraturan; b. perencanaan dan penganggaran; c. persiapan; d. pelaksanaan; e. pengawasan; f. penegakan	a. pembentukan daerah pemilihan; b. pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu; c. pendaftaran pemilih; d. pendaftaran	a. pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR dan DPRD dilakukan paling lambat 12 bulan setelah sensus penduduk

<p>hukum; g. pelaporan dan evaluasi.</p>	<p>calon; e. kampanye; f. pemungutan dan penghitungan suara; g. penetapan hasil Pemilu; dan h. pelantikan calon terpilih.</p>	<p>b. pendaftaran pemilih dilakukan secara berkelanjutan.</p>
--	---	---

#### 4. Sistem Pemilu Presiden

Sistem Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu DPR dan DPD, mencakup seluruh wilayah nasional dan luar negeri. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu DPR yang jumlahnya paling banyak 30% dari total partai politik peserta pemilu DPR. Rekrutmen calon dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berbasis meritokrasi dengan melibatkan anggota serta kepengurusan partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemilih memberikan suara kepada satu pasangan calon di surat suara. Pasangan calon terpilih adalah yang memperoleh lebih dari 50% suara sah nasional, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

#### 5. Sistem Pemilu DPR

Sistem Pemilu DPR menggunakan sistem campuran dengan varian model *mixed member proportional* (MMP) dan diselenggarakan serentak dengan pemilu Presiden dan DPD. Daerah pemilihan terdiri atas dua jenis: sistem proporsional tertutup berbasis provinsi dan sistem pluralitas berwakil tunggal berbasis kabupaten/kota, gabungan kabupaten/kota, kecamatan, atau gabungan kecamatan dalam satu provinsi. Kursi DPR dialokasikan secara seimbang, 290 untuk provinsi di Pulau Jawa dan 290 untuk provinsi di luar Jawa, dengan pembagian 50:50 antara sistem proporsional tertutup dan sistem pluralitas berwakil tunggal. Pencalonan anggota DPR dilakukan oleh partai politik, dengan kewajiban mencantumkan satu calon perempuan di setiap dua nama dalam daftar calon sistem proporsional tertutup serta setidaknya satu calon perempuan di 30% daerah pemilihan sistem berwakil tunggal. Rekrutmen calon dilakukan terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan meritokratis, melibatkan struktur partai dari pusat hingga provinsi. Ambang batas partai ditetapkan minimal satu kursi di satu daerah pemilihan. Pemilih memberikan suara untuk satu logo partai dan satu

calon anggota DPR. Konversi suara ke kursi mengikuti kaidah MMP dengan metode *highest average Sainte-Laguë* untuk proporsional tertutup, dan penetapan calon terpilih sesuai sistem MMP.

#### **6. Sistem Pemilu DPD**

Sistem Pemilu DPD diselenggarakan serentak dengan pemilu Presiden dan DPR. Daerah pemilihannya adalah provinsi dengan alokasi empat kursi per provinsi. Pemilih memilih satu calon di surat suara, dan calon terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak di masing-masing provinsi.

#### **7. Sistem Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota**

Sistem Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dua tahun setelah pemilu nasional. Daerah pemilihan meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu DPRD paling banyak 30% dari total partai peserta pemilu DPRD. Rekrutmen calon dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan meritokratis, dengan melibatkan anggota serta kepengurusan partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilih memilih satu pasangan calon di surat suara, dan pasangan dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.

#### **8. Sistem Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

Sistem Pemilu DPRD menggunakan sistem campuran dengan varian model *mixed member proportional* (MMP) dan dilaksanakan serentak dengan pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota, dua tahun setelah pemilu nasional. Daerah pemilihan dibagi dua, yaitu untuk sistem proporsional tertutup dan sistem pluralitas berwakil tunggal, dengan alokasi kursi berimbang 50:50 serta pembentukan daerah pemilihan mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku. Pencalonan anggota DPRD dilakukan oleh partai politik dengan ketentuan satu calon perempuan di setiap dua nama pada sistem proporsional tertutup dan satu calon perempuan di 30% daerah pemilihan berwakil tunggal. Rekrutmen calon dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berbasis meritokrasi, dengan melibatkan struktur partai di tingkat pusat dan provinsi. Ambang batas ditetapkan minimal satu kursi di satu daerah pemilihan. Pemilih memilih satu logo partai dan satu calon anggota DPRD di surat suara. Konversi suara ke kursi mengikuti kaidah sistem MMP dengan metode *highest average Sainte-Laguë* untuk proporsional tertutup, dan penetapan calon terpilih dilakukan sesuai dengan sistem MMP.

## **DAMPAK DAN MANFAAT**

1. Terciptanya keseragaman mekanisme, tahapan, dan tata kelola pemilu yang terpadu antara tingkat nasional dan daerah.
2. Penyelenggaraan pemilu menjadi lebih transparan, jujur, dan adil sehingga hasilnya semakin mencerminkan kehendak rakyat.
3. Keterwakilan masyarakat, termasuk perempuan, meningkat dalam lembaga perwakilan dan pemerintahan, memperkuat sistem politik yang demokratis.
4. Proses rekrutmen calon berlangsung lebih terbuka dan akuntabel, mendorong munculnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas.
5. Sinkronisasi sistem dan jadwal pemilu memperkuat integrasi nasional serta menjaga stabilitas pemerintahan di seluruh tingkatan.

## **Buku 2: Aktor Pemilu**

### **PENGANTAR**

Sistem hukum pemilu di Indonesia hingga kini masih berdiri di atas fondasi yang tidak utuh. Pengaturan mengenai penyelenggara, peserta, dan partisipasi masyarakat tersebar dalam berbagai undang-undang yang berdiri sendiri. Fragmentasi tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya akuntabilitas kelembagaan, serta ketidakjelasan hubungan antara penyelenggara, peserta, dan publik.

Kondisi ini turut memengaruhi independensi dan profesionalitas penyelenggara. Proses rekrutmen penyelenggara pemilu belum sepenuhnya steril dari kepentingan politik karena keterlibatan langsung lembaga legislatif yang juga menjadi peserta pemilu. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penyelenggara sering tergerus oleh persepsi politisasi dan ketertutupan.

Buku 2 dari Rancangan Undang-Undang Pemilu Kodifikasi yang d2nisiiasi masyarakat sipil berupaya memperbaiki akar persoalan tersebut. Pendekatan kodifikasi ini menyatukan seluruh norma tentang aktor pemilu dalam satu kerangka hukum yang konsisten, rasional, dan berorientasi pada integritas penyelenggaraan pemilu. Rancangan ini memuat 155 pasal yang mengatur tiga aktor utama dalam demokrasi elektoral yaitu penyelenggara, peserta, dan masyarakat.

### **TUJUAN**

1. Membangun sistem kelembagaan pemilu yang independen, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
2. Menyatukan norma hukum mengenai penyelenggara, peserta, dan masyarakat dalam satu kerangka kodifikasi.
3. Menjamin kesetaraan gender, keterbukaan rekrutmen, dan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
4. Memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan.

### **SUBSTANSI**

#### **1. Reformasi Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara Pemilu**

Proses seleksi penyelenggara pemilu selama ini kerap menjadi ruang politik yang menggerus kepercayaan publik. Buku 2 mengusulkan model baru berbasis profesionalitas lewat tim seleksi independen yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan unsur masyarakat sipil dan akademisi, sementara DPR hanya berperan memberikan konfirmasi, bukan uji politik. Desain ini menegaskan seleksi berbasis merit dan meminimalkan pengaruh kepentingan partai.

Skema ini menghapus mekanisme *fit and proper test* dan meminimalkan konflik kepentingan antara peserta dan penyelenggara. Proses rekrutmen juga berlangsung desentralistik dan berjenjang, seperti KPU RI merekrut KPU Provinsi, dan seterusnya, untuk menjaga standar dan kesinambungan kelembagaan.

## **2. Keserentakan Seleksi Penyelenggara Pemilu**

Buku 2 menegaskan pentingnya keserentakan seleksi di seluruh tingkatan untuk mencegah pergantian penyelenggara di tengah tahapan pemilu. Siklus seleksi diselaraskan dengan siklus pemilu daerah, sehingga seluruh penyelenggara telah terbentuk sebelum tahapan nasional dimulai. Desain ini menciptakan stabilitas kelembagaan, efisiensi administratif, dan keseragaman standar rekrutmen di seluruh wilayah.

## **3. Transformasi Bawaslu menjadi Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu)**

Fungsi pengawasan dan adjudikasi yang selama ini bercampur dalam Bawaslu menimbulkan tumpang tindih dan mengurangi efektivitas kelembagaan. Sebagai perbaikan, kami mengusulkan transformasi Bawaslu menjadi Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu). Fungsi Badilu diperluas mencakup:

- pengawasan dan pemeriksaan laporan pelanggaran,
- kewenangan adjudikasi dan mediasi,
- pengawasan dan penegakan hukum dana kampanye,
- penanganan sengketa proses pemilu yang keputusannya dapat diajukan banding ke PTUN,
- pelaksanaan fungsi non-litigasi seperti penyelidikan awal dan pemeriksaan dokumen.

Sentra Gakkumdu dibubarkan sehingga seluruh perkara pidana pemilu langsung ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan KUHP dan KUHPA, tetapi tetap dengan ketentuan acara khusus pemilu. Kewenangan Badilu diperkuat melalui Putusan MK Nomor 104/PUU-XXII/2025 yang menegaskan bahwa keputusan Badilu bersifat final dan mengikat.

## **4. Penataan Peserta Pemilu Nasional dan Daerah**

Rancangan Buku 2 menata ulang sistem kepesertaan agar lebih proporsional dan berbasis kinerja elektoral. Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan batas maksimal koalisi 30 persen dari total peserta pemilu.

Sedangkan, Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu DPR adalah partai yang: memiliki kursi di DPR hasil pemilu sebelumnya, atau memperoleh suara sah nasional yang

memenuhi ambang batas parlemen, atau memiliki anggota paling sedikit sejumlah perolehan suara kursi terakhir DPR RI hasil pemilu sebelumnya.

Pada tingkat daerah, rancangan ini mengadopsi Putusan MK Nomor 60/PUU-XX2/2024 yang menyesuaikan ambang batas pencalonan kepala daerah berdasarkan jumlah pemilih tetap (DPT). Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon dengan perolehan suara sah antara 6,5 hingga 10 persen, sementara calon perseorangan dapat maju dengan dukungan 2 hingga 5 persen dari DPT. Sama seperti di tingkat nasional, koalisi partai politik pengusung kepala daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total partai peserta pemilu untuk menjaga proporsionalitas dan akuntabilitas politik.

<b>Tingkat Pemilihan</b>	<b>Jumlah Pemilih Tetap (DPT)</b>	<b>Minimal Persentase Suara Sah untuk Mengusung Pasangan Calon</b>
Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur)	≤ 2.000.000 jiwa	10 % suara sah
	> 2.000.000 – 6.000.000 jiwa	8,5 % suara sah
	> 6.000.000 – 12.000.000 jiwa	7,5 % suara sah
	> 12.000.000 jiwa	6,5 % suara sah
Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Kota)	≤ 250.000 jiwa	10 % suara sah
	> 250.000 – 500.000 jiwa	8,5 % suara sah
	> 500.000 – 1.000.000 jiwa	7,5 % suara sah
	> 1.000.000 jiwa	6,5 % suara sah

## 5. Afirmasi Keterwakilan Perempuan

Kesetaraan gender menjadi bagian integral dari reformasi kelembagaan. Buku 2 menetapkan keterwakilan perempuan minimal 3 (tiga) orang di tingkat pusat dan 2 (dua) orang di tingkat provinsi serta kabupaten/kota pada KPU, lalu keterwakilan perempuan minimal 2 (dua) orang di Tingkat pusat dan 1 (satu) orang di tingkat provinsi serta kabupaten/kota Badilu, keterwakilan perempuan minimal 2 (dua) orang untuk DKPP. Kebijakan ini tidak sekadar memenuhi kuota, tetapi memastikan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan dan memperkuat kepekaan lembaga terhadap kerentanan sosial dan politik.

## **6. Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu**

Dengan fungsi pengawasan dikembalikan kepada publik, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas utama demokrasi. Buku 2 mengatur secara eksplisit partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, pendidikan politik, survei, penghitungan cepat, pemantauan, dan pemberitaan pemilu. Negara menjamin perlindungan hukum terhadap peran ini agar kontrol publik berlangsung efektif, independen, dan bebas intervensi.

### **DAMPAK DAN MANFAAT**

1. Rekrutmen penyelenggara berlangsung profesional, transparan, dan bebas intervensi politik.
2. Penyelenggara di seluruh tingkatan terbentuk serentak sebelum tahapan pemilu dimulai.
3. Fungsi adjudikasi pemilu menjadi final, cepat, dan berkepastian hukum.
4. Sistem kepesertaan lebih proporsional dan akuntabel.
5. Representasi perempuan dan partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi dan integritas pemilu.

# **Buku 3: Pelaksanaan Pemilu**

## **PENGANTAR**

Buku 3 disusun sebagai hasil refleksi kolektif atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan 2024. Kedua peristiwa besar tersebut memperlihatkan beban luar biasa yang harus ditanggung penyelenggara, ketidakefisienan dalam pengelolaan logistik, serta menurunnya kualitas tata kelola pemilu.

Dokumen ini menawarkan arah baru pembenahan sistem kepemiluan Indonesia. Fokusnya terletak pada reformasi manajemen pelaksanaan pemilu melalui penataan daerah pemilihan, perbaikan mekanisme pendaftaran partai dan pemilih, penegasan aturan kampanye dan dana kampanye, hingga penguatan sistem digital dalam rekapitulasi dan penghitungan suara.

Usulan masyarakat sipil ini berpijak pada prinsip bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang ikut memilih, tetapi dari seberapa baik negara mengelola suara rakyat dengan jujur, terbuka, dan efisien. Karena itu, Buku 3 menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pengawasan pemilu melalui mekanisme audit sosial, keterbukaan data, dan partisipasi publik yang bermakna.

## **TUJUAN**

Menyederhanakan tata pelaksanaan pemilu agar efisien dan adil bagi semua pihak.

1. Menjamin kesetaraan nilai suara dan keterwakilan dalam pembentukan daerah pemilihan.
2. Meningkatkan transparansi pendaftaran partai politik dan pemilih berbasis data terbuka.
3. Memperkuat akuntabilitas dana kampanye dan pelaporan publik.
4. Mengembangkan sistem rekapitulasi digital yang cepat, aman, dan dapat diaudit.
5. Memperluas peran masyarakat sipil dalam pengawasan dan evaluasi proses elektoral.

## **SUBSTANSI**

Buku 3 mengatur sejumlah aspek teknis pelaksanaan pemilu yang selama ini menjadi sumber persoalan utama.

### **1. Pembentukan Daerah Pemilihan**

Penataan daerah pemilihan dilakukan dengan prinsip kesetaraan nilai keterwakilan dan proporsionalitas antarwilayah. Data kependudukan dan wilayah digunakan secara terpadu agar setiap kursi parlemen mencerminkan jumlah pemilih yang seimbang.

## **2. Pendaftaran Partai Politik**

Verifikasi partai dilakukan secara transparan melalui penelitian administrasi dan faktual di lapangan. Nomor urut partai ditetapkan melalui undian terbuka untuk menjamin keadilan politik.

## **3. Pendaftaran Pemilih**

Sistem *Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)* diperkuat dengan pembaruan triwulanan berbasis data kependudukan nasional. Publik diberi ruang untuk memberikan masukan sebelum daftar pemilih ditetapkan sebagai DPT.

## **4. Kampanye Pemilu**

Kampanye diatur agar lebih rasional, transparan, dan setara, termasuk pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Larangan disinformasi, ujaran kebencian, dan kampanye bermuatan kekerasan ditegaskan untuk menjaga integritas ruang publik.

## **5. Pendanaan Kampanye**

Seluruh peserta diwajibkan memiliki rekening kampanye khusus. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dilaporkan secara terbuka dan diaudit oleh lembaga independen.

## **6. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dengan dokumentasi digital di setiap TPS. Rekapitulasi dilakukan secara elektronik berjenjang dengan mekanisme koreksi langsung terhadap kesalahan data.

## **7. Pengawasan dan Keberatan**

RUU ini memperkuat hak masyarakat untuk melapor dan mengoreksi hasil pemilu pada setiap tingkat. Keberatan yang sah wajib segera diperbaiki di tempat tanpa menunggu rekapitulasi berjenjang.

## **DAMPAK DAN MANFAAT**

1. Efisiensi meningkat, baik dari sisi waktu maupun sumber daya manusia.
2. Transparansi publik terjamin melalui akses terbuka terhadap data pemilih, dana kampanye, dan hasil rekapitulasi.
3. Partisipasi masyarakat sipil tumbuh, bukan hanya sebagai pemantau, tetapi sebagai mitra kritis penyelenggara pemilu.
4. Risiko manipulasi dan konflik elektoral menurun berkat mekanisme koreksi terbuka di tiap tahapan.
5. Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu meningkat, memperkuat legitimasi lembaga-lembaga demokrasi.

# Buku 4 & 5: Penegakan Hukum Dan Ketentuan Sanksi

## PENGANTAR

Buku 4 & 5 disusun dalam rangka memperkuat serta mengefisienkan proses penegakan hukum pemilu yang masih mengalami sejumlah permasalahan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dan 2024, serta Pilkada Serentak 2017, 2018, 2020, dan 2024 masih terdapat banyak catatan dalam penegakan hukum pemilu. Ketidakpastian hukum proses penanganan pelanggaran, tindak pidana dan sengketa pemilu terjadi akibat pengaturan yang berbeda antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang sebelumnya masih dibuat terpisah.

Usulan pengaturan di dalam buku ini menawarkan perbaikan *electoral justice system*, baik pada tatanan kelembagaan, proses penegakan hukum dan pilihan sanksi terhadap sejumlah perbuatan di dalam pelaksanaan pemilu. Fokus perubahan sebagian besar berada pada kewenangan lembaga penegak hukum yang ditata ulang agar lebih efisien, memberikan kepastian hukum serta mampu menegakkan keadilan pemilu. Begitu pula dengan sanksi yang sebelumnya terlalu banyak mengatur jenis tindak pidana sehingga menimbulkan over kriminalisasi.

Perbaikan sistem penegakan hukum pemilu menjadi langkah sejalan dengan upaya menciptakan sistem kepemiluan yang berlandaskan pada prinsip jujur dan adil. Melalui perubahan ini diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, serta mengedepankan partisipasi publik dalam prosesnya.

## TUJUAN

Menciptakan penegakan hukum pemilu yang transparan, akuntabel, partisipatif dan efisien, serta mampu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil

1. Menjamin kepastian hukum dalam proses penanganan pelanggaran dan sengketa kepemiluan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum pemilu.
3. Memperkuat partisipasi publik.
4. Mewujudkan lembaga penegak hukum kepemiluan yang kompeten dan professional.

5. Mengembalikan kedudukan sanksi administratif sebagai upaya hukum utama (*premium remedium*) dalam penegakan hukum pemilu.

## **SUBSTANSI**

Buku 4 & 5 mengatur prosedur penegakan hukum pemilu dan sanksi atas sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan.

### **1. Pelanggaran Administratif Pemilu**

Sejalan dengan penataan ulang kewenangan lembaga Bawaslu yang akan ditransformasi menjadi Badilu, maka akan ada optimalisasi kewenangan adjudikasi-mediasi dan penegakan hukum dana kampanye oleh Badilu.

Disamping itu upaya banding terhadap sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan yang selama ini masih dilakukan lembaga yang berbeda (PTUN, PTTUN atau MA tergantung pada UU Pemilu/ UU Pilkada) akan diserahkan kepada PTUN untuk menciptakan kepastian hukum pada seluruh jenis pemilihannya.

### **2. Penegakan Hukum Dana Kampanye oleh Badilu**

Kewenangan Badilu dalam dana kampanye meliputi:

- a) Menerima dan memverifikasi laporan dana kampanye  
Badilu menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari peserta pemilu, kemudian melakukan verifikasi administratif dan substansif.
- b) Pengawasan dan penindakan  
Badilu memastikan seluruh aktivitas pendanaan kampanye sesuai aturan. Ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan keputusan administratif.
- c) Menindaklanjuti informasi PPATK  
Badilu memperoleh dan menganalisis informasi transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK, lalu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
- d) Audit investigatif  
Jika ditemukan kejanggalan, Badilu dapat melakukan audit investigatif untuk mengungkap potensi penyimpangan atau pelanggaran pendanaan kampanye.

### **3. Pelanggaran Etik Penyelenggara**

DKPP hanya berwenang untuk memeriksa dan memproses pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Badilu. Sementara untuk pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota serta Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota akan diperiksa dan diproses oleh struktur masing-masing lembaga di atasnya secara hierarkis.

#### **4. Tindak Pidana Pemilu**

Pelanggaran tindak pidana pemilu akan diproses oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum sebagaimana penegakan hukum pidana pada umumnya. Namun, tetap dengan sejumlah hukum acara yang khusus dan personel yang diperkaya dengan pengetahuan khusus kepemiluan.

#### **5. Sengketa Proses Pemilu**

Sengketa tata usaha negara yang terjadi antara peserta pemilu dengan KPU akan diproses administratif, dimediasi dan diajudikasi oleh Badilu. Terhadap setiap putusan sengketa proses pemilu yang diputuskan oleh Badilu dapat dilakukan upaya hukum banding kepada PTUN.

#### **6. Sengketa Hasil Pemilu**

Sengketa yang timbul dari penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat.

#### **7. Sanksi Administratif**

Penjatuhan sanksi administrasi didasarkan pada derajat pelanggaran dan kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Khusus terhadap sejumlah jenis pelanggaran yang sifatnya mempengaruhi kemurnian hasil pemilu, melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu dan ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan sanksinya diatur secara spesifik di dalam batang tubuh Buku 5.

#### **8. Sanksi Pidana**

Naskah usulan ini mengurangi jenis perbuatan dan/atau pelanggaran yang dijatuhi sanksi pidana pemilu sebagai upaya menghindari over kriminalisasi dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, juga dilakukan upaya penyesuaian hukum pidana dengan mengembalikan sejumlah tindak pidana yang dilakukan di dalam proses penyelenggaraan pemilu kepada hukum pidana umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **DAMPAK DAN MANFAAT**

1. Kepastian Hukum, melalui kepastian lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan dan sanksi yang tegas terhadap sejumlah perbuatan dan/atau pelanggaran
2. Transparansi dan Akuntabilitas, proses penanganan perkara melalui kanal yang jelas dan dapat ditelusuri.
3. Partisipasi publik, dengan mengedepankan keaktifan seluruh pemangku kepentingan khususnya pemilih untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
4. Lembaga Penegak Hukum yang Kompeten dan Profesional, berkat kepastian kewenangan yang dimiliki dan kewajiban pengayaan pengetahuan personel aparat penegak hukum.
5. Meminimalisir sanksi pidana, dengan mengembalikan kedudukan sanksi administrasi sebagai sanksi hukum utama dalam pemilu.

# Buku 6: Penutup

## PENGANTAR

Buku 6 berisi ketentuan peralihan dan ketentuan penutup untuk mengatur proses transisi pelaksanaan pemilu pada tahun 2029 dan 2031 pasca pemisahan pemilu. Ketentuan di dalam Buku 6 ini menjadi *guideline* dalam melaksanakan seluruh pengaturan yang ada di dalam Buku 1-5. Pilihan kebijakannya disesuaikan dengan upaya mencapai tujuan yang telah diatur pada buku-buku sebelumnya.

## TUJUAN

Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Buku 1-5.

## SUBSTANSI

Buku 6 mengatur pilihan prosedur transisi penyelenggaraan pemilu 2029 dan 2031, penyesuaian waktu rekrutmen penyelenggara pemilu serta ketentuan penutup dari RUU ini.

### 1. Waktu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah pertama

Pemilu Nasional pertama akan dilaksanakan pada tahun 2029. Pemilu Daerah pertama akan dilaksanakan pada tahun 2031. Selanjutnya setiap jenis pemilu akan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

### 2. Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota

Masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota hasil Pilkada 2024 yang akan berakhir pada tahun 2030 akan diperpanjang untuk waktu paling lama 2 tahun hingga Gubernur, Bupati dan Walikota hasil Pemilu Daerah tahun 2031 ditetapkan.

### 3. Masa Jabatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Masa jabatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Serentak 2024 yang akan berakhir pada tahun 2029 akan diperpanjang untuk waktu paling lama 2 tahun 6 bulan hingga DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah tahun 2031 ditetapkan.

### 4. Periode Rekrutmen Penyelenggara Pemilu tingkat Nasional

Keanggotaan KPU, Badilu dan DKPP yang habis masa jabatannya pada April tahun 2027 akan diseleksi dan diisi kembali pada Juli 2027. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota akan mengikuti proses yang sama dan

### 5. Periode Rekrutmen Penyelenggara Pemilu tingkat Daerah

Masa jabatan Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berakhir pada Juli 2027. Proses pengisian

jabatan akan dilakukan setelah penyelenggara tingkat nasional dibentuk. Bagi Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum genap lima tahun tidak dihitung satu periode.

#### **DAMPAK DAN MANFAAT**

Pelaksanaan Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031 akan berjalan lancar dengan proses transisi yang mulus dan baik.